

**PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH  
SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI  
HUKUM**

**Ridho Sa'dillah Ahmad**

**([ridhosadillahahmad@gmail.com](mailto:ridhosadillahahmad@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**Ganis Vitayanty Noor**

**([Vitaganis961@yahoo.com](mailto:Vitaganis961@yahoo.com))**

**UNIVERSITAS PEKALONGAN  
(UNIKAL)**

**Siti Nur Wijayanti**

**([sitiinur189@gmail.com](mailto:sitiinur189@gmail.com))**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

---

**ABSTRAK**

KIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommunity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.

**Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal**

**PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi yang merupakan satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan dalam menyelenggarakan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengembangan<sup>1</sup>. Tentunya sangat berkaitan halnya dengan pengalaman di luar kampus, peran dalam penelitian, biaya pendidikan, serta bantuan sosial juga sebagai beberapa hal yang dilakukan Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Mahasiswa. Setiap individu juga tentunya ingin dijamin segala pendidikannya oleh negara baik dari awal maupun sampai akhir atau dari individunya sendiri maupun ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Negara yang maju tentunya negara yang sangat memperhatikan segala esensial pendidikan yang ada pada tiap wilayah. Indonesia berada pada negara berkembang juga pada beberapa menitikberatkan pada sistem pendidikan yang salah satunya di sebuah Perguruan Tinggi.

Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, ataupun akademi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan dan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi. Mereka juga merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam masyarakat serta memiliki tanggung jawab terhadap negara. Menjadi seorang mahasiswa merupakan sebuah kemewahan dimana tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Akan tetapi untuk menjadi seorang mahasiswa terkadang terdapat hambatan bagi seorang mahasiswa baru untuk mencapai ke Perguruan Tinggi impiannya. Salah satu hambatannya yang paling umum yaitu hambatan dalam pembiayaan untuk masuk dan belajar di Perguruan Tinggi. Komponen biaya pendidikan untuk setiap program studi berbeda satu dengan lainnya, seperti Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (SDP2). Tarif pendidikan mahasiswa yang tentunya tinggi membuat beberapa siswa enggan melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan dalih kurangnya biaya, biaya kuliah yang melampaui penghasilan setiap individu, maupun sarana prasarana yang tidak terpenuhi dalam menempuh studi di Perguruan Tinggi.<sup>2</sup>

Permasalahan yang muncul tersebut sering kali membuat ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat dari beberapa pandangannya masing-masing. Adapun dari

---

<sup>1</sup> Juningsih, Eka Herdit. 2021. Apa Itu Tri Dharma Perguruan Tinggi? Simak 3 Poin Pentingnya Di Sini!!! URL: <https://news.bsi.ac.id/2021/09/21/apa-itu-tri-dharma-perguruan-tinggi/>. (Diakses 9 Mei 2024).

<sup>2</sup> Zulkarnaen dan Ari Dwi Handoyo. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia", Naskah Seminar Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0, Yogyakarta, 28 Desember.

penanggulangan permasalahan tersebut pemerintah memiliki peran strategis dalam menanggulangi siswa yang tidak memiliki biaya masuk ke Perguruan Tinggi dengan program bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA/ sederajat yang dari calon mahasiswa memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan atau hidup dari keluarga yang kurang mampu secara finansialnya. Program KIP-Kuliah ini sebagian dari implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP). KIP-Kuliah memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan tentang program Indonesia Pintar, yang disini telah terlampir dari mulai tujuan, manfaat, sasaran, dan proses dalam dikategorikan penerima KIP-K.

Penerapan bantuan KIP-Kuliah yang ternyata tidak semudah yang diharapkan karena beberapa hal yang menjadikan bantuan ini kurang teralisasi dengan baik. Dewasa ini, banyak sekali penerima beasiswa KIP-K yang salah sasaran, yang harusnya diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu akan tetapi ada beberapa yang nyatanya secara finansial mampu sehingga terkadang digunakan untuk kebutuhan hedonisme. Penerimaan PIP yang kurang tepat sasaran dan tidak dengan prioritas sasarannya ada beberapa faktor yang timbul sebab penerimaan PIP yang kurang tepat yaitu seperti data yang tidak sesuai dengan realita dilapangan, proses seleksi yang kurang optimal dari beberapa universitas, kurangnya transparansi dalam informasi seputar KIP-K, ketidaksetaraan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini salah satu Universitas ternama di Jawa Tengah dan kampus negeri juga terkadang terlibat dengan sistem yang kurang baik. Universitas Diponegoro yang baru-baru ini terdapat beberapa unggahan yang sangat mempengaruhi persepsi beberapa masyarakat di media sosial. Dimana kasus kurang optimalnya program PIP yang ternyata terdapat salah satu mahasiswanya yang kurang tepat sasaran. Dengan demikian penulisan ini disusun secara spesifik dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, penyusunan ini dikarenakan adanya kasus KIP-K di Universitas Diponegoro yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Penulisan ini juga diharapkan dapat dijadikan solusi dari beberapa permasalahan yang sama dari kasus tersebut serta acuan yang lebih baik lagi

dalam penulisan selanjutnya. Selain itu, kasus ini juga dikaitkan antara mazhab yang ada didalam ilmu sosiologi, peninjauan mazhab ini dalam ilmu sosiologi lebih menekankan pada mazhab formal. Penitikberatan pada mazhab ini disesuaikan dengan kasus pada presepsi masyarakat maya mengenai ketidaktepatan sasaran penerima KIP-K.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menganalisis presepsi masyarakat maya tentang kasus salah satu mahasiswa KIPK-K yang salah sasaran di Universitas Diponegoro dari peninjauan mazhab formal dalam ilmu sosiologi. Penjabaran ini melalui beberapa pendekatan mengenai model program KIP-K yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang menetapkan tentang Program Indonesia Pintar, kuota penerima disetiap tahunnya dari segala universitas yang terdata, dan beberapa faktor yang menjadikan program KIP-K tersebut salah sasaran yang tentunya masih adanya kaitan antara kasus ini terhadap mazhab formal yang ada.

Metode penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif yang dimana lebih terpacu pada data-data yang ada dan pustaka acuan yang diolah kembali dan disesuaikan dengan penelitian yang telah diteliti. Metode penelitian kualitatif kali ini lebih ke jenis penelitian deskriptif yang umum diterapkan dalam segala jenis disiplin ilmu<sup>3</sup>. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dapat diterapkan melalui studi literatur, sumber-sumber data resmi, dan dokumen. Metode deskriptif kualitatif ini memang terdapat banyak landasan teori yang diperlukan, hal ini karena telah menggunakan analisis komparatif konstan ketika memeriksa data<sup>4</sup>. Dari penerapan deskriptif ini dapat dideskripsikan data mengenai kasus tersebut secara gamblang sehingga diketahui secara spesifik mengenai kasusnya dan dapat dengan mudah diperoleh pemecahan persoalan kasus tersebut dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Mazhab formal dalam sosiologi menekankan pada aspek formal dan kaidah hukum yang mendasar. Mazhab ini juga dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Immanuel Kant. Selain

---

<sup>3</sup> Fauzi, Ahmad. et.al. 2022. Metodologi Penelitian. Purwokerto: CV. Pena Persada.Hlm.24.

<sup>4</sup> Ibid. Hlm.26.

itu, mazhab formal dalam sosiologi menitikberatkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi. Beberapa sumber juga menyoroti bahwa mazhab formal dalam sosiologi berurusan dengan fakta-fakta sosial yang dapat diamati, serta melakukan observasi terhadap fakta-fakta sosial untuk meneliti gejala-gejala sosial. Selain itu, mazhab formal dalam sosiologi juga menekankan pendekatan deskriptif dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial. Dengan demikian, mazhab formal dalam sosiologi memandang pentingnya mempelajari fakta-fakta sosial dan melakukan observasi terhadapnya untuk memahami gejala-gejala sosial.

Immanuel Kant (1724–1804) adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam metafisika, epistemologi, etika, dan estetika. Pemikirannya mencakup berbagai aspek, termasuk etika, metafisika, dan pandangan filosofis terhadap agama dan Tuhan. Salah satu kontribusi terkenalnya adalah etika Kantian, yang menekankan kewajiban moral dan nilai tindakan moral berdasarkan imperatif moral, bukan berdasarkan usaha untuk mencapai kebahagiaan. Dalam metafisika, Kant mengusulkan gagasan tentang "hal itu sendiri" (*Ding an sich*) dan perbedaan antara fenomena dan noumena.<sup>5</sup> Dia juga mengeksplorasi sifat ruang, waktu, dan kausalitas. Selain itu, pandangan epistemologis Kant berpusat pada peran pikiran dalam membentuk pengalaman dan pengetahuan manusia.

Pandangan filosofis Kant tentang agama dan eksistensi Tuhan juga mencolok. Dia secara kritis meneliti argumen tradisional untuk eksistensi Tuhan dan menekankan pentingnya otonomi moral dan rasionalitas iman. Konsep "imperatif kategoris" Kant juga memengaruhi diskusi tentang hubungan antara akal budi dan keyakinan agama. Pemikiran Kant terus berpengaruh dalam wacana filosofis kontemporer, terutama dalam bidang etika, metafisika, dan epistemologi. Penekanannya pada rasionalitas, kewajiban moral, dan otonomi individu memiliki relevansi yang abadi dalam diskusi tentang etika dan agensi manusia. Warisan filsafat Immanuel Kant melampaui masa hidupnya, membentuk beragam bidang kajian, dan memberikan wawasan yang abadi tentang sifat pengetahuan manusia, moralitas, dan eksistensi.

Pemikiran Immanuel Kant tentang sosiologi tidak secara langsung merupakan

---

<sup>5</sup> Syafirna, Farah. et.al. 2023. "Menganalisa Pemikiran Immanuel Kant(Kritisisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam)", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsiran dan Pemikiran Islam*, 4(2): 242.

fokus utama dari karyanya. Kant lebih dikenal karena kontribusinya dalam metafisika, epistemologi, dan etika. Meskipun demikian, ada beberapa kaitan antara pemikiran Kant dengan sosiologi, terutama dalam konteks pemahaman tentang agama, moralitas, dan rasionalitas manusia. Kant menekankan pentingnya otonomi moral dan rasionalitas dalam tindakan manusia. Konsep-konsep ini dapat memberikan landasan untuk memahami aspek-aspek sosial dan moral dalam sosiologi. Meskipun tidak secara langsung mengembangkan teori sosiologis, pemikiran Kant tentang otonomi moral dan rasionalitas dapat memberikan wawasan yang relevan dalam kajian sosiologi.

Otonomi moral dan rasionalitas menurut Immanuel Kant menekankan aspek rasionalitas, universalitas, dan kewajiban moral. Menurut Kant, otonomi akan mengantarkan manusia pada kebebasan dan usaha pembenaran rasionalitas telah menjadi fokus dalam pemikirannya. Kant juga menekankan bahwa individu yang memiliki otonomi moralitas memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip moral secara rasional dan bertindak sesuai dengan kewajiban moralnya. Konsep ini merupakan bagian integral dari pandangan Kant tentang etika dan moralitas.

Salah satu ahli yang terpengaruh dari pemikiran Immanuel Kant dan disempurnakannya dalam mazhab formal dari sisi sosiologi adalah George Simmel (1858-1918), menurutnya elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Selain itu, berbagai lembaga dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik. Semua hubungan-hubungan sosial, keluarga, agama, peperangan, perdagangan, kelas-kelas dapat diberi karakteristik menurut salah satu bentuk di atas atau ketiga-tiganya. Seseorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi.

#### **A. Model Program KIP-K yang Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020**

Kebijakan publik dari pemerintah yang membuat program beasiswa sangat terasa sekali manfaatnya bagi seluruh mahasiswa dari kampus negeri maupun swasta sekalipun. Dari program ini diharapkan agar anak yang memiliki potensi lebih giat lagi bersekolah maupun melanjutkan sekolah tanpa harus memikirkan

biaya yang dikeluarkan ketika bersekolah. KIP-K yang merupakan identitas seseorang mahasiswa untuk memperoleh program beasiswa PIP yang diselenggarakan oleh pemerintah menteri-menteri pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan dari program ini menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ada dua kategori yakni sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
- c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

- d. Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Dari tujuan-tujuan yang dijabarkan dalam Undang-Undang tersebut jika dilebih ditekankan pada tujuan bagi perguruan tinggi, tidak akan ada calon mahasiswa lagi yang kebingungan soal biaya untuk perkuliahan karena pada hakikatnya telah ada solusi dari pemerintah mengenai hal tersebut. Namun dari realitasnya dilapangan masih banyak tidak mengindahkan tujuan pasal 2 no 1 di Undang-Undang tersebut bahwa yang lebih diprioritaskan dalam hal ini adalah mahasiswa yang kurang mampu dari segi finansial dan masih memiliki potensi yang besar dan perlu perkembangannya.

Tidak hanya berhenti pada tujuan prioritas dari program ini kembali diterangkan kembali pada pasalnya yang ke 4 dalam sumber Undang-Undang yang masih sama dengan ayat 1 bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

3. Peserta Didik pemegang KIP, Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
- a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
  - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
  - c. Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
  - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
  - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau

g. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Penetapan pasal diatas adalah landasan bagi seluruh calon mahasiswa dalam memperoleh beasiswa dalam melakukan penerusan proses belajarnya kejenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, dari kasus yang terjadi di salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro, mahasiswa tersebut tampak hidup hedon dan dalam kategori yang dijelaskan pada Undang-Undang tersebut tidak teralisasi adanya. Sehingga timbulah perdebatan oleh beberapa pihak yang melihat seperti cybercommunity. Mereka terus-menerus memojokan mahasiswa tersebut agar undur diri dari penerima KIP-K Universitas Diponegoro karena dianggap tidak



layak sebagai penerima yang dikaitkan dalam pasal Undang-Undang tersebut. Interaksi dari cybercommunity ini muncul karena adanya rasa simpati serta peranan yang harus mereka lakukan demi menekan angka kasus-kasus yang bersangkutan.

Elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan karena adanya keinginan untuk mengatur hubungan antara elemen-elemen itu sendiri.<sup>7</sup> Penyatuan anggapan serta pandangan dari para cybercommunity inilah yang menjadikan sebuah proses pembentukan elemen-elemen dari mereka sendiri. Keadaan dimana telah memiliki keterikatan serta pemahaman yang sama dalam kasus tersebut disosial media menyebabkan pembentukan secara langsung dari cybercommunity tersebut.

<sup>7</sup> Soerjono, Soekanto. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Cybercommunity sendiri adalah suatu kelompok sosial yang tidak dapat dirasakan secara langsung namun dapat dilihat atau dirasakan dengan indera manusia yaitu mata dan telinga (dari Kompas).<sup>8</sup>

*Gambar 1. Postingan Mahasiswa Penerima KIP-K Universitas Diponegoro<sup>9</sup>*

Postingan di atas membuat kontroversi yang sangat luas dalam media maya. Prespsi masyarakat yang pro maupun kontra sangat beragam. Kehidupan mental masyarakat tersebut mempengaruhi pembentukan masyarakat tim pro dan kontra. Masyarakat yang pro terhadap postingan bahwa orang yang sudah mapan secara finansial mengungkapkan bahwa mahasiswa itu tidak berhak menerima bantuan beasiswa KIP-K dan seharusnya kesempatan itu dimiliki oleh mahasiswa lainnya yang benar-benar kurang mampu. Perilaku hedon dari mahasiswa Universitas Diponegoro itu juga memuat bukti bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik daripada mahasiswa yang tidak mampu. Dari tim kontra sendiri mengungkapkan bahwa keadaan itu wajar terjadi karena kemungkinan ketika mendaftar dari pihak mahasiswa tersebut memang tidak mampu secara finansial dan walaupun ada hal mengapa mahasiswa tersebut diterima karena ada anggapan bahwa hal itu bisa jadi termasuk kedalam prioritas penerima program PIP.

## **B. Kuota Penerima KIP-K dan Faktor-Faktor KIP-K Salah Sasaran**

Tranformasi program Bidikmisi adalah KIP-K. Dari program Bidikmisi yang sudah berlangsung sejak 2010 dan KIP-K diluncurkan pada tahun 2020 serta disempurnakan kembali pada tahun 2021 melalui KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah merupakan salah satu Program Prioritas Nasional pemerintahan periode 2019-2024 dan menjadi pendanaan wajib Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024 yang perencanaan, pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) (dari web puslapdik). Kuota yang seiring pertambahannya tahun bertambah pula mahasiswa

---

<sup>8</sup> Zafiraauliviana, Afra. 2021. Cyber Community dalam Interaksi Masa Kini. URL: <https://www.kompasiana.com/amp/afra21400/61cafb3017e4ac112b255722/cyber-community-dalam-interaksi-masa-kini#referrer=https://www.google.com&csi=0>. (Diakses 9 Mei 2024).

<sup>9</sup> Firhannusa, Audrian. 2024. Viral Selebgram Hedon Jadi Penerima KIP Kuliah, Undip Sudah Panggil Cantika untuk Dimintai Keterangan. URL: <https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/amp/7712562368/viral-selebgram-hedon-jadi-penerima-kip-kuliah-undip-sudah-panggil-cantika-untuk-dimintai-keterangan>. (Diakses 10 Mei 2024).

yang minat tinggi akan beasiswa ini. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

<b>Penerima KIP-K 5 Tahun Terakhir</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
2020	552.706
2021	674.187
2022	780.014
2023	913.636
2024	985.577
<b>Total</b>	<b>3.204.120</b>

Sumber Data: Laporan Rekapitulasi Kuota Penerima KIP-K di Puslapdik, 2023.<sup>10</sup>

<b>Penerima KIP-K di Universitas Diponegoro</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
2015	1.214
2016	1.230
2017	1.286
2018	1.029
2019	1.117
2020	1.222
2021	1.035
<b>Total</b>	<b>8.133</b>

Sumber Data: BAK Undip & KAMADIKSA Undip, 2022.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Yanuar. 2024. Fakta-Fakta KIP Kuliah 2023. URL:<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/>. (Diakses 10 Mei 2024).

Ditinjau dari tabel tersebut peminatan calon mahasiswa umum maupun dari Universitas Diponegoro sendiri terhadap beasiswa ini semakin tahun semakin tinggi. Dari biaya yang dikeluarkan demi program ini pun pemerintah juga mengeluarkan dana yang semakin tinggi. Ini diharapkan agar potensi dari setiap calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut lagi tidak kesulitan dalam pembiayaan karena kini sudah ada solusi dari pemerintah. Tetapi hal ini kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin meraup keuntungan walaupun sudah dalam kategori mapan atau mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, faktor lainnya yang disalahgunakan dalam penerimaan KIP-K sehingga memunculkan asumsi bahwa Program KIP-K ini salah sasaran telah diringkas dalam penulisan ini dan dijelaskan secara umum.

#### 1. Persyaratan yang Dapat Dimanipulasi

Dalam hal ini terkadang beberapa individu demi memperoleh apa yang dia inginkan memanipulasi seluruh data yang dia miliki. Sama halnya pada kasus ini beberapa individu kadang memanipulasi data dari persyaratan yang tertera. Seseorang yang mampu memanipulasi dari data DTKS maupun dari persyaratan yang diajukan dilaman KIP-K agar seolah-olah seseorang tidak mampu secara finansial. Dari hal lainnya orang yang nyatanya tidak mampu terkadang tidak terdata di DTKS yang merupakan syarat mutlak diterimanya calon mahasiswa dari beasiswa KIP-K. Ini yang perlu ditanggulangi dari sistem pusat maupun daerah masing-masing.

#### 2. Kurangnya Kejelasan Sumber Informasi yang Diberikan ke Penyelenggara Kampus Terhadap Penerima Beasiswa KIP-K.

---

<sup>11</sup> Larasati, Ajeng Diah. et.al. 2022. "Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro", Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 5(1): 1-22.

Program beasiswa KIP-K yang tentunya sangat dinantikan oleh seluruh lapisan kampus dari negeri maupun swasta. Salah satunya Universitas Diponegoro yang semangat mendongkrak menjembatani mahasiswa yang kurang mampu untuk terus berkarya di kampus tersebut. Walaupun dalam hakikatnya sistem pusatnya berada pada Kemendikbudristek karena juga merupakan program pendidikan dari bidang tersebut. Dari hal tersebut yang sudah umum informasinya bahwa setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP-K ini diberikan fasilitas yang sangat memadai yaitu uang UKT yang digratiskan dan uang saku disetiap semesternya untuk setiap mahasiswa penerima program ini. Sehingga Universitas Diponegoro harus menerapkan prinsip 3T (Tepat sasaran, Tepat waktu, dan Tepat jumlah) dalam setiap proses penerimaan beasiswa ini. Namun dalam studi lapangannya ada beberapa yang kurang sesuai yang telah dijabarkan sebelumnya yang nyatanya terdapat mahasiswa penerima KIP-K yang hidup hedon dan tidak sesuai prioritas penerima program ini.

### 3. Birokrasi dan Keterbatasan Sumber Daya dalam Mengelola Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.<sup>12</sup>

Struktur sistem yang bertingkat-tingkat menyebabkan kurangnya efektivitas yang diperlukan dalam mengurus segala kaitannya dengan program ini. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa yang masih mengatur tentang program ini terkadang sedikit kewalahan karena penerima mahasiswa yang tidak sedikit. Dalam bidang Kemahasiswaan Undip juga memiliki keterbatasan sehingga yang seharusnya terdapat survei guna mevalidasi benar tidaknya keadaan suatu penerima menjadi kurang efisien dan mutu yang dihasilkan kurang optimal.

---

<sup>12</sup> Ibid.Hlm.15.

Faktor-faktor diatas kembali diperjelas dengan adanya potingan dari unggahan akun di Twitter. Nyatanya tidak hanya satu penerima KIP-K yang salah sasaran namun ada beberapa dalam kasus di Universitas Diponegoro.



Gambar 2. Postingan Unggahan Nama-Nama Mahasiswa Penyalahgunaan KIP-K.<sup>13</sup>

Pengungkapan beberapa akun lagi dari mahasiswa Universitas Diponegoro membuat faktor yang tertera diatas semakin meyakinkan bagi cybercommunity. Cybercommunity kemudian menyerang beberapa akun tersebut karena dari persepsi mereka didasari karena emosional terhadap apa yang terjadi. Opini-opinin yang muncul dari masing-masing individu membentuk gagasan atau pondasi awal dari sebuah kelompok yang merasakan perasaan yang sama, sehingga proses-proses yang terjadi walau hanya dunia maya tetapi dampak dari sikap serta keadaan yang ada membuat persepsi yang nyata. Proses yang dilakukan cybercommunity merupakan wujud nyata dari keadaan yang awalnya berdiri sendiri secara individu kemudian membentuk warga masyarakat dalam dunia maya dengan adanya sosialisasi dan perasaan yang sama dari kasus terjadinya

<sup>13</sup> Rian. 2024. List Nama-Nama Mahasiswa/i dan NIM Penyalahgunaan KIPK Universitas Diponegoro. URL: <https://twitter.com/riansazyn/status/1785331941505728912?t=QNnEzS08wTGfry5dU6MpNA&s=19>. (Diakses 10 Mei 2024).

penerimaan KIP-K yang salah sasaran. Fakta ini dapat didukung dari mazhab formal dalam sosiologi dari ahli pikir Georg Simmel bahwa pelbagai dari masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik (buku sosiologi). Konflik inilah yang menjadikan kesatuan dari individu menjadi sebuah masyarakat maya yang berprespsi mengenai kasus tersebut.

Sistem dari masyarakat yang terbentuk menjadi kesatuan itu atau bisa disebut cybercommunity karena adanya proses-proses sosial yang terjadi dari sikap bahwa cybercommunity tersebut mendukung bahwa harus adanya tindakan penggunduran diri dari para penerima beasiswa KIP-K yang salah sasaran itu. Hal ini kembali dikaitkannya dengan pendapat ahli pikir dari Jerman Leopold von Wiese berpendapat bahwa pemusatan perhatian dari para masyarakat terkait proses-proses sosial dari sikap dan keadaan masyarakat tersebut.

Selain itu kembali didukung oleh pendapat Alfred Vierkandt bahwa perubahan situasi mental dalam masyarakat cybercommunity inilah yang memicu adanya tindakan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Sehingga dapat ditarik benang bahwa hal persepsi dari cybercommunity mengenai sebuah kasus KIP-K salah sasaran sangat mungkin terjadi akibat dari dorongan mental atau perasaan setiap individu atau kelompok yang berpendapat yang sama bahwa hal itu salah dan perlu adanya evaluasi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Tindakan dari cybercommunity tersebut sangat memukul rata orang-orang yang ingin melakukan penyalahgunaan program KIP-K tersebut. Anggapan mereka bahwa pengungkahan setiap hal yang tidak sesuai dengan kriteria penerima KIP-K sangat perlu dilakukan. Sudut pandang mereka bahwa inilah cara agar setiap calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut tidak menyalahgunakan program KIP-K ini sehingga program ini agar teralisasi dan diberikan kepada calon mahasiswa yang memang tidak mampu secara finansial dalam melanjutkan studinya di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

## **PENUTUP**

Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang terus menerus disempurnakan oleh pemerintah agar calon mahasiswa di

seluruh penjurur Indonesia mendapatkan fasilitas maupun beasiswa gratis dari pemerintah. Program ini dari tahun ke tahun selalu dikembangkan bahkan minat dari para calon penerima semakin bertambah. Maka dari itu hal ini diperluas dalam segi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini memiliki landasan yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh kalangan masyarakat yakni pada Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Dalam pasal perpasalnya telah dijelaskan secara detail dari tujuan, kategori penerima atau pencabutan bagi mahasiswa yang sudah tidak diperuntukan lagi dalam kategori penerima beasiswa KIP-K.

Salah satu kampus impian dari para mahasiswa yaitu Universitas Diponegoro. Kampus ini juga menjembatani mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan program KIP-K ini. Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali terpampang mahasiswa yang dikategorikan mampu namun tetap mendapat beasiswa KIP-K. Dari kasus tersebut telah terunggah dalam media maya sehingga cybercommunity memiliki persepsi bahwa perlunya evaluasi dalam proses seleksi maupun proses selama mahasiswa tersebut menerima bantuan beasiswa KIP-K. Faktor-faktor pendukung adanya kasus KIP-K salah sasaran ini memperkuat bahwa kemungkinan terbesar pada sistem seleksi penerima bantuan beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.

Kasus yang diterjadi membuat masyarakat maya muncul menjadi satu pemikiran dan perasaan. Adanya proses tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan mazhab formal dalam sosiologi mengenai hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Suatu kasus juga dapat menimbulkan kesatuan bagi sekelompok masyarakat salah satunya cybercommunity. Dimana mereka dari individu namun karena adanya kasus KIP-K salah sasaran ini menyebabkan mereka bersatu dalam situasi mental yang sama bahwa penolakan secara terang-terangan maupun keinginan bahwa perlu adanya evaluasi KIP-K disetiap tahunnya harus dilakukan. Dengan demikian, dalam kasus ini menimbulkan proses interaksi antarindividu sehingga pembentukan kelompok cybercommunity nyata adanya. Kasus yang terunggah kemudian menjadi landasan mereka bersatu dalam rasa simpati yang sama. Sehingga tujuan bahwa perlu adanya evaluasi juga merupakan salah satu bentuk karena adanya keterikatan tujuan yang sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Soerjono, Soekanto. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Artikel Jurnal**

Larasati, Ajeng Diah. et.al. 2022. "Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro", Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 5(1): 1-22.

Syafirna, Farah. et.al. 2023. "Menganalisa Pemikiran Immanuel Kant(Kritisisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam)", Jurnal Ilmu Al-Qur'an,Tafsirdan Pemikiran Islam, 4(2): 238-248.

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

### **Prosiding**

Zulkarnaen dan Ari Dwi Handoyo. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia", Naskah Seminar Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0, Yogyakarta, 28 Desember.

### **Internet**

Firhannusa, Audrian. 2024. Viral Selebgram Hedon Jadi Penerima KIP Kuliah, Undip Sudah Panggil Cantika untuk Dimintai Keterangan. URL:  
<https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/amp/7712562368/viral-selebgram-hedon-jadi-penerima-kip-kuliah-undip-sudah-panggil-cantika-untuk-dimintai-keterangan>. (Diakses 10 Mei 2024).

Juningsih, Eka Herdit. 2021. Apa Itu Tri Dharma Perguruan Tinggi? Simak 3 Poin Pentingnya Di Sini. URL:  
<https://news.bsi.ac.id/2021/09/21/apa-itu-tri-dharma-perguruan-tinggi/>. (Diakses 9 Mei 2024).

Rian. 2024. List Nama-Nama Mahasiswa/i dan NIM Penyalahgunaan KIPK Universitas

Diponegoro. URL:

<https://twitter.com/riansazyn/status/1785331941505728912?t=QNnEzS08wTGfry5dU6MpNA&s=19>. (Diakses 10 Mei 2024).

Yanuar. 2024. Fakta-Fakta KIP Kuliah 2023.

URL:<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/>. (Diakses 10 Mei 2024).

Zafiraauliviana, Afra. 2021. Cyber Community dalam Interaksi Masa Kini. URL:

<https://www.kompasiana.com/amp/afra21400/61cafb3017e4ac112b255722/cyber-community-dalam-interaksi-masa-kini#referrer=https://www.google.com&csi=0>. (Diakses 9 Mei 2024).